

Bantu BPJS Kesehatan, Cakupan Penerima Restitusi Pendahuluan Diperluas

Pemerintah memperluas kriteria Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah yang dapat mengajukan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Terkait dengan restitusi pendahuluan ini, kriteria Wajib Pajak yang dianggap berisiko rendah bertambah menjadi delapan kriteria PKP, dari sebelumnya hanya lima kriteria PKP.

Kriteria Wajib Pajak baru yang masuk daftar PKP berisiko rendah adalah pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, serta anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan kepemilikan saham di atas 50%. Perluasan kriteria PKP berisiko rendah yang dapat mengajukan restitusi pendahuluan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Regulasi yang berlaku efektif 19 Agustus 2019 ini merupakan revisi atas PMK Nomor 39/PMK.03/2018, yang sebelumnya hanya mencantumkan enam jenis PKP yang bisa mendapatkan fasilitas ini. Keenam kriteria PKP berisiko rendah yang telah lebih dahulu ditetapkan adalah (1) perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; (2) BUMN dan BUMD; (3) PKP yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanaan; (4) Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*); (5) pabrik atau produsen yang melakukan kegiatan produksi; dan (6) PKP yang memenuhi persyaratan tertentu.

Tujuan dari perluasan kriteria PKP berisiko rendah yang dapat mengajukan restitusi pendahuluan adalah untuk mendorong program Jaminan Kesehatan Nasional dan membantu likuiditas Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut pemerintah, pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan sering bertransaksi dengan rumah sakit negeri yang merupakan mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan restitusi PPN yang dipercepat maka pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan akan terbantu likuiditasnya dan pada akhirnya skema ini mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.

Kriteria Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah	
1	Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
2	BUMN dan BUMD
3	PKP yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanaan
4	Telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (<i>Authorized Economic Operator</i>)
5	Pabrik atau produsen yang melakukan kegiatan produksi
6	PKP yang memenuhi persyaratan tertentu
7	Pedagang besar farmasi
8	Distributor alat kesehatan
9	Anak usaha BUMN dan BUMD dengan kepemilikan saham di atas 50% yang didukung laporan keuangan konsolidasi

Syarat dan Ketentuan

Namun, pedagang besar farmasi yang dapat diberikan restitusi pendahuluan harus memiliki sertifikat distribusi farmasi atau izin pedagang besar farmasi, serta sertifikat cara distribusi obat yang baik. Penerbitan dokumen-dokumen tersebut harus mengacu pada aturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pedagang besar farmasi.

Demikian pula dengan distributor alat kesehatan, syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan restitusi pendahuluan adalah memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan atau izin penyalur alat kesehatan, serta sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik.

PMK Nomor 117/PMK.03/2019 juga secara rinci menjelaskan dasar-dasar penetapan PKP berisiko rendah. *Pertama*, penetapan dilakukan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh PKP. *Kedua*, penetapan dilakukan secara jabatan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pengajuan permohonan PKP berisiko rendah disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempatnya dikukuhkan sebagai PKP, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung. Berdasarkan permohonan tersebut, DJP akan melakukan penelitian—sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan—paling lambat 15 (lima belas) hari setelah permohonan diterima.

TAX BLITZ is a publication of MUC Consulting Group to provide our clients, contact, and business relations with information of tax news and latest tax regulation. The materials within are limited to the purpose of providing information and should not be treated similarly as professional advice or basis in formulating strategic business decisions. For subscription of TAX BLITZ, please send your request by email to publishing@mucglobal.com. For more information about MUC Consulting Group, please click www.mucglobal.com

Kontak:

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi *Partner* MUC Consulting Group berikut:

Meydawati

Tax Partner

Meydawati@mucglobal.com



Karsino

Tax Partner

karsino@mucglobal.com



MUC Consulting Group, MUC Building, Jl. TB. Simatupang No. 15, Tanjung Barat,
Jakarta, Indonesia (12530)

Tel: +62 78837111, Fax: +62 78837666

www.mucglobal.com